

KOLABORASI PEMERINTAH KOTA SERANG DAN ORMAS ISLAM DALAM MEMBERANTAS PROSTITUSI DI ALUN-ALUN KOTA SERANG

Sherly Melinda¹, Delly Maulana¹, Fikri Habibi¹

¹ Prodi Administrasi Publik FISIPKUM Universitas Serang Raya
Jl. Raya Serang-Cilegon Km.05 (Taman Drangong), Serang-Banten

Abstract

This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution as a place for approval of prostitution transactions. These conditions make the City Government of Serang do various ways to allow the condition of the City Square of Serang which has been abused by parties related to prostitution. When the government has not been able to deal with the problem of prostitution itself, then to facilitate the handling of prostitution, the government collaborates with other parties, namely Islamic Organizations that are considered capable of assisting the City Government of Serang in eradicating prostitution in Serang City Square. However, at the time of the collaboration between the Serang City Government and the Islamic Organizations, it had not been running optimally because there were some collaborations between one of them which was not going well with good communication between the best institutions and the Islamic Organizations in eradicating prostitution. This is because the government considers that Islamic Organizations do not have the authority to eradicate prostitution. Indeed, the role of Islamic Organizations is only as a companion and to remind the government.

Keyword: Collaboration, Local Government, Islamic Organizations, Prostitution

Pendahuluan

Kehidupan prostitusi di Indonesia sudah semakin marak karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang prostitusi. Untuk mengatur tindakan prostitusi sendiri hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 dan pasal 506 dan juga UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) pada pasal 1 dan pasal 2 yang menjelaskan tentang ketentuan umum perdagangan orang. Jika melihat data Kementerian Sosial

bahwa sampai dengan tahun 2017 Kemensos berhasil mensupport penutupan 118 lokalisasi dengan merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni lokalisasi tersebut. Dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi, yang sudah ditutup berjumlah 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 50 lokalisasi yang belum di tutup. Penutupan lokalisasi dengan *support* anggaran dari Kementerian Sosial berjumlah 66 lokalisasi sedangkan dukungan dana dari APBD berjumlah 52 lokalisasi. Untuk tempat lokalisasi terbanyak,

*) Corresponding Author

Email : sherlymelinda1904@yahoo.com

Banten berada di urutan ke delapan bersamaan dengan Sulawesi Utara (Sumber: Kemensos.go.id, Rabu 12 September 2018).

Dengan adanya prostitusi, pemerintah kerap kali mencari cara dalam menangani permasalahan pelacuran atau prostitusi ini. Penanganan yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu merazia dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan pembinaan atau rehabilitasi dilakukan oleh Dinas Sosial yang terdapat dalam tupoksi masing-masing. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menangani prostitusi namun nyatanya pemerintah belum mampu secara maksimal dalam memberantas prostitusi ini karena memang masalah prostitusi bukanlah masalah yang mudah untuk ditangani oleh pemerintah sendiri.

Kota Serang sendiri sudah memiliki Kebijakan untuk mengatur penyakit masyarakat salah satunya prostitusi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Bahwa dengan adanya peraturan yang dibuat untuk memberantas penyakit masyarakat ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk dapat menagai penyakit masyarakat salah satunya yaitu prostitusi. Walaupun di Kota Serang sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan prostitusi namun nyatanya masih banyak kegiatan prostitusi di Kota Serang yang belum ditangani dengan benar oleh Pemerintah Kota Serang. Keberadaan pelaku prostitusi yang tidak ditangani dengan baik membuat Kota Serang terlihat tidak sesuai dengan selogannya sebagai Serang

Madani. Seperti ungkapan Kabid Rehsos Dinsos Kota Serang saat peneliti melakukan wawancara pada 7 September 2018 pukul 09:52 WIB bahwa ia mengatakan tempat yang memang biasa untuk dilakukan kegiatan prostitusi yaitu terdapat di stadion, cafe-cafe di Kota Serang, terminal pandean dan juga alun-alun. Jika dari informasi yang diungkapkan Kabid Rehsos Dinsos Kota Serang bahwa memang tempat pelaku PSK melakukan prostitusi itu terdapat di terminal pandean, stadion, cafe-cafe dan juga alun-alun, terlebih alun-alun merupakan tempat ruang terbuka publik yang disalahgunakan oleh para pelaku PSK tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dengan demikian, setidaknya suatu kota haruslah memiliki satu ruang terbuka publik baik itu ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka non hijau (RTNH) dan salah satu contohnya adalah alun-alun. Keberadaan alun-alun di sebuah kota telah dijadikan sebagai identitas maupun ikon dari kota tersebut, karena pada dasarnya fungsi dari alun-alun sendiri adalah sebagai tempat yang digunakan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, pendidikan maupun sebagai kepentingan hiburan. Salah satunya adalah alun-alun yang berada di Kota Serang. (sumber:

medium.com, 30 Agustus 2018). Alun-alun yang fungsi awalnya sebagai ruang terbuka publik kini menjadi tempat bersarangnya prostitusi. Seperti wawancara Seksi Bina Penyidik dan kajian Satpol PP Kota Serang pada 30 April 2018 pukul 15:19 bahwa menurutnya alun-alun Kota Serang memang diduga menjadi tempat prostitusi namun alun-alun hanya dijadikan tempat transaksinya saja karena biasanya untuk tindakan selanjutnya pelaku prostitusi mencari hotel terdekat.

Secara formal alun-alun bukan tempat lokalisasi, fungsi alun-alun sendiri jika merujuk pada Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa fungsi alun-alun adalah sebagai tempat ruang terbuka publik dimana ruang terbuka publik biasanya digunakan untuk tempat hiburan, tempat acara pemerintahan, atau bahkan sebagai tempat sarana olahraga dan hiburan namun alun-alun Kota Serang sendiri saat ini sudah berubah fungsi sebagai tempat prostitusi yang menyeramkan bagi masyarakat. Terlebih jika melihat tentang kebijakan Kota Layak Anak yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak. Dalam perda tersebut menjelaskan pada pasal 3 ayat 2 yang dimana kesimpulan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa menjamin hak anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam menciptakan rasa aman, ramah dan melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial di kehidupannya dan membangun sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan anak untuk berkembang.

Maka jika dikaitkan dengan Ruang Terbuka Hijau atau Ruang

Terbuka Publik salah satu contohnya alun-alun maka alun-alun merupakan tempat atau fasilitas umum yang baik untuk anak-anak. Namun jika melihat kondisi alun-alun Kota Serang saat ini nilai fungsi dari alun-alun tersebut menjadi hilang dan sangat tidak aman untuk anak-anak karena alun-alun menjadi tempat bersarangnya prostitusi yang tidak ramah terhadap anak dan masyarakat lainnya. Dalam hal ini maka pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk dapat memberantas prostitusi di Kota Serang terutama alun-alun sebagai ruang terbuka publik. Merujuk pada Perda Kota Serang No 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat bahwa setiap pihak yang terkait memiliki tugas masing masing dalam penanganan prostitusi. Aktor pertama yaitu Satpol PP Kota Serang bertugas untuk melakukan razia atau penertiban tempat yang diduga terjadi prostitusi. Selanjutnya aktor terpenting dalam memberantas prostitusi yaitu Dinas Sosial Kota Serang yang bertugas dalam melakukan rehabilitasi atau pembinaan ke pelaku PSK. Selain dua aktor tersebut terdapat aktor pendukungnya namun tidak setiap saat terlibat seperti Dinas Kesehatan untuk pengecekan pelaku prostitusi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika melakukan razia di kost-kostan, Kepolisian dan TNI yang ikut membantu merazia jika memang Satpol PP merasa butuh bantuan.

Bisa dilihat bahwa memang pemerintah sudah melakukan tugasnya masing-masing. Namun jika melihat keadaannya masih banyak para PSK yang melakukan aksinya terlebih di Alun-alun Kota Serang karena pada kenyataannya pemerintah sendiri memiliki kendala dalam memberantas prostitusi ini.

Seperti ungkapan Kabid Rehsos Dinsos Kota Serang Bapak Mustofa pada 23 April 2018 bahwa ia mengatakan terdapat beberapa kendala seperti hasil razia yang kurang maksimal karena ada oknum-oknum yang membocorkan informasi razia, juka para pelaku PSK memiliki backing untuk melancarkan aksinya. Selain hal tersebut pemerintah masih kekurangan anggaran dalam melakukan pembinaan dan tidak memiliki tempat khusus rehabilitasinya, hanya memiliki rumah singgah yang fungsinya untuk tempat pembinaan dan penampungan korban yang terjaring razia sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing.

Untuk itu perlu diadakannya kersjasama berbentuk kolaborasi agar pemerintah bisa mencapai tujuannya lebih maksimal. Kolaborasi sendiri menurut Sabaruddin (2015:25) dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Kolaborasi merupakan kerja sama antar pihak terkait baik pemerintah, organisasi dan swasta sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama yaitu memberantas prostitusi. Kolaborasi sangat dibutuhkan pemerintah agar tujuan bisa tercapai. Dalam berkolaborasi masyarakat pun berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan di satu lingkungan yang aman terhindar dari penyakit masyarakat. Ormas Islam pun merupakan bagian dari masyarakat yang dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Kota Serang

menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Maka dengan melibatkan aktor lain yaitu Ormas Islam sebagai wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kesah dari masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan instansi lain dan juga dengan ormas islam dalam memberantas prostitusi di Kota Serang ini. Pemerintah Kota Serang berkolaborasi dengan Ormas Islam karena Ormas Islam dirasa mampu untuk membantu Pemerintah Kota Serang dalam memberantas prostitusi karena Ormas Islam banyak berperan aktif dalam mewujudkan keiingan masyarakat untuk menertibkan setiap adanya penyakit masyarakat di sekelilingnya dan karena peran ormas islam memang untuk menghentikan yang dilarang dalam agama serta ormas islam yang paling berani dan berkualitas dalam penyelesaian masalah prostitusi. Terlebih secara sosiologis Kota Serang memiliki julukan Kota Madani yang tersohor sebagai "Negeri Seribu Ulama, Sejuta Santri" dan pintu masuknya agama islam ditanah Banten (Sumber: Detikperistiwa.com Kamis, 12 April 2018).

Ormas Islam sendiri memiliki peran melihat aturan atau kebijakan yang ada pada Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat terdapat peran serta masyarakat pada pasal 12 dimana Ormas Islam pun terbilang sebagai masyarakat yang memang mempunyai peran dalam memberantas prostitusi seperti mencegah, mengawasi dan melaporkan kepada pemerintah jika terjadi penyakit masyarakat di lingkungan sekitarnya, juga terdapat dalam, Undang-undang Nomor 17

tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 20 dan 21. Dalam hal memberantas prostitusi di Alun-alun Kota Serang memang Ormas Islam tidak memiliki wewenang yang sama dengan pemerintah namun Ormas Islam hanya membantu mengingatkan jika memang terjadi masalah dimasyarakat dan Ormas Islampun terkadang ikut merazia bersama Satpol PP Kota Serang jika memang diajak oleh Satpol PP Kota Serang seperti ungkapan Bapak Huzaeni sebagai Seksi Bina Penyidik Satpol PP Kota Serang pada 14 September 2018 dalam wawancara peneliti ia mengatakan memang terkadang saat merazia bersama Ormas Islam, Satpol PP terkadang mengundang Ormas Islam untuk membantu merazia tempat-tempat yang diduga terjadi prostitusi. Namun, untuk bertindak sendiri Ormas Islam tidak boleh melakukan hal tersebut karena mereka tidak memiliki wewenang.

Adanya bentuk kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam belum berjalan dengan baik karena ada beberapa kendala dalam kolaborasi ini seperti saat adanya pertemuan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dengan Ormas Islam dan masyarakat ternyata masih ada saja yang memang tidak hadir dalam pertemuan tersebut seperti ungkapan Ustadz Izzudin pada 1 September 2018 bahwa menurutnya Satpol PP lah yang memang jarang hadir dalam setiap pertemuan, hal itu menunjukkan kolaborasi yang terjadi kurang maksimal karena ada pihak yang memang yang lebih sering tidak datang saat ada pertemuan. Kendala lainpun seperti kurangnya komunikasi langsung yang terjadi antara instansi yang terkait dengan

Ormas Islam, Komunikasi yang terjadi hanya melalui Group whatsapp MUSPIDA saja karena jarang sekali komunikasi langsung dengan instansi terkait, komunikasi langsung yang terjadi jika memang Ormas Islam akan diundang untuk merazia gabungan saja seperti ungkapan Ketua GPSM Ki Enting pada 30 Agustus 2018 bahwa menurutnya mereka kadang memang diundang untuk razia bareng tapi kalo untuk komunikasi secara intens memang kurang baik.

Maka dalam memberantas prostitusi di Kota Serang Pemerintah harus berkolaborasi dengan baik bersama Ormas Islam agar tujuan dan cita-cita bersama dapat terwujud serta mengembalikan fungsi alun-alun sebagaimana mestinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dimana data primer menggunakan sebuah pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak yang memang terlibat dalam penelitian ini. sementara data sekunder bersumber dari dokumen dan media massa.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Seperti pembahasan dalam pendahulaun diatas bahwa bisnis prostitusi disinyalir semakin marak di Kota Serang, Banten. Bahkan, Alun-alun Kota Serang dan Terminal Kepandean kini ditengarai menjadi tempat mangkal para pekerja seks komersial di malam hari. Menurut Mustafa Kabid Rehsos Dinsos Kota Serang, Kota Serang tidak memiliki tempat lokalisasi prostitusi. Karenanya, para penjaja seks

memanfaatkan tempat-tempat keramaian sebagai titik kumpul mereka. Kebanyakan PSK tersebut berasal dari Pandeglang, Lebak, Sukabumi dan Bandung. (Sumber: nusantara.rmol.co, Kamis 11 Oktober 2018). Penyebab para PSK melakukan kegiatan prostitusi di Alun-Alun Kota Serang karena faktor ekonomi atau kemiskinan, pendidikan, lingkungan dan lapangan kerja. Bisa kita lihat dalam data tentang jumlah penduduk miskin di Kota Serang tahun 2017:

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Serang



Sumber: BPS Kota Serang, Tahun 2013-2017

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Serang mencapai 37 ribu jiwa pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan tahun 2016 yang jumlahnya lebih rendah. Maka faktor kemiskinanlah yang menjadi alasan mereka melakukan prostitusi tersebut. Bahwa kemiskinan yang membuat parapelaku prostitusi berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah walaupun dengan cara yang salah. Untuk pelaku prostitusi sendiri rata-rata umur pelaku diatas 25 tahun seperti data dibawah ini:

Tabel 1.1 Umur Pelaku PSK

| No. | Umur | Banyak |
|-------|-----------------------|--------|
| 1 | 16 - 20 Tahun | 16 |
| 2 | 21 - 25 Tahun | 11 |
| 3 | 26 - 30 Tahun | 19 |
| 4 | 31 - 35 Tahun | 21 |
| 5 | 36 - 40 Tahun | 10 |
| 6 | 41 - 45 Tahun | 4 |
| 7 | 46 - 50 Tahun | 7 |
| 8 | Tanpa Keterangan Umur | 6 |
| Total | | 94 |

Sumber: Dokumen Dinsos Kota Serang, Tahun 2014-2015

Melihat tabel tersebut yang paling banyak yaitu umur 26 sampai 35 tahun bahkan yang sudah umur diatas 45 tahun pun masih terbilang banyak ini membuktikan bahwa pelaku PSK paling banyak diatas umur 25 tahun. Dari beberapa permasalahan prostitusi tersebut Pemerintah Kota Serang melakukan berbagai macam cara untuk menangannya seperti dibuatnya Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat dimana persda tersebut menjadi salah satu cara pemerintah untuk membatasi kegiatan yang akan menjurus ke penyakit masyarakat. Selain itu terdapat Satpol PP Kota Serang yang berperan dalam penegakan perda, dalam hal ini yaitu melakukan razia dan penertiban kepada pelaku prostitusi. Dinsos Kota Serang pun berperan sebagai instansi yang berwenang dalam memberi pembinaan kepada pelaku prostitusi.

Namun beberapa cara yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberantas prostitusi ini hasilnya masih belum maksimal karena masih terjadi masalah pada pemerintah mulai dari razia yang dilakukan

hanya razia sesaat tidak ada tindakan atau sanksi yang berat terhadap pelaku prostitusi, pembinaan yang diberikan hanya sebatas memberikan pelatihan saja tanpa memberikan lapangan pekerjaan, dan kurangnya ketegasan kepada pelaku prostitusi karena setelah dirazia biasanya hanya sampai dirumah singgah dalam waktu semalam saja setelah itu dipulangkan kerumah asal. Dibuktikan dengan data jumlah PMKS (Wanita Tuna Sosial) Kota Serang dari tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah PMKS (Wanita Tuna Sosial) tahun 2014-2016

| Tahun | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah WTS | 30 WTS | 27 WTS | 37 WTS |

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Serang tahun 2014-2016

Dimana jika dilihat dalam tabel tersebut bahwa data menunjukkan terjadi penurunan ditahun 2014-15 ke tahun 2015-16 namun terjadi peningkatan kembali ditahun 2016-17 yaitu 37 PMKS WTS, artinya ditahun 2015-2016 terjadi penurunan dari hasil razia yaitu sejumlah 27 WTS namun terjadi kenaikan hasil razia ditahun 2016-2017 berjumlah 37 WTS karena ditahun 2017 awal pemerintah dibantu oleh masyarakat yaitu ormas islam.

Dari masalah prostitusi yang terjadi di alun-alun Kota Serang dan penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum maksimal karena nyatanya alun-alun Kota Serang masih menjadi tempat dilakukannya transaksi prostitusi. Banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani prostitusi salah satunya yaitu

kerjasama kolaborasi bersama masyarakat. Tujuan dari kolaborasi dibutuhkan karena memang untuk mempermudah dan mengefesieni semua yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit masyarakat dan juga sudah dijelaskan dalam perda penyakit masyarakat tentang keikutsertaan masyarakat dalam memberantas prostitusi di alun-alun Kota Serang ini. Penanganan prostitusi tidak hanya dilakukan pemerintah saja namun dibantu oleh masyarakat yaitu ormas islam. Ormas Islam disini berperan membantu pemerintah, seperti membantu dalam beroperasi, memberikan ceramah-ceramah, kadang juga ikut memberi bantuan mencarikan pekerjaan kepada pelaku prostitusi. Untuk memberantas prostitusi ini dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam yang bertujuan memberantas protitusi di alun-alun Kota Serang lebih mudah dan dapat ditangani dengan cepat karena ada gerakan bersama yang lebih banyak.

Kolaborasi ini terjadi yaitu diawali atas kepedulian dan keprihatian masyarakat dalam hal ini ormas islam dalam melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Ormas Islam melihat perkembangan kota nya yang merupakan kota Madani tidak sesuai dengan semestinya dengan melihat banyaknya kasus prostitusi, minuman keras, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang memang dilarang dalam agama, terlebih kota serang mayoritasnya muslim maka kepedulian ormas islam untuk merubah Kota Serang menjadi lebih baik maka ormas tergerak untuk ikut turun dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat maka dari itu terjadilah kolaborasi dengan pemerintah.

Dalam kolaborasi ini dimana yang menjadi aktor terpenting yaitu Satpol PP Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, Ormas Islam yaitu GPSM dan FPI dan juga aktor pendukungnya seperti Dinas Kesehatan Kota Serang, Polres Kota Serang, DPRD Kota Serang, Setda Kota Serang dan masyarakat. Satpol PP Kota Serang bertugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Aktor kolaborasi yang kedua yaitu Dinsos bertugas merehabilitasi atau membina para pelaku prostitusi. Dalam hal ini yang berperan memberantas prostitusi dengan cara pembinaan dan rehabilitasi yaitu Bidang rehabilitasi Sosial dengan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang. Aktor selanjutnya yaitu dari Ormas Islam. Peran ormas islam disini pun mereka sebagai masyarakat memiliki peran yang sudah tertera dalam Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat.

Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan Ormas Islam, lebih banyak pada ormas islam membantu Satpol PP melakukan razia, ormas islam juga kadang membantu korban prostitusi dalam memberikan pekerjaan atau memberi pencerahan dalam segi agamis, ormas islampun ikut membantu memberikan penyampaian dari masyarakat kepada pemerintah terkait masalah yang dirasakan di sekitar masyarakat dan mencari solusi bersama-sama antara ormas islam dengan pemerintah terkait masalah yang terjadi. Seperti ungkapan Seksi Bina Penyidik Satpol PP Kota Serang pada 14 September 2018 bahwa Ormas Islam memang sering membantu

Satpol PP dalam melakukan razia namun memang ormas islam tidak memiliki wewenang, Ormas Islam hanya membantu dan mengingatkan pemerintah saja jika memang ada masalah di sekita masyarakat.

Melihat dari paparan diatas bahwa melihat keberhasilan kolaborasi dapat diukur menggunakan indikator teori kolaborasi menurut Huxham dan Siv Vangen dalam (Sabaruddin, 2015:33) yaitu: *Managing Aims* (Tujuan Pengelolaan), *Compromise* (Kompromi), *Communication* (Komunikasi), *Democracy and Equality* (Demokrasi dan Persamaan), *Power and Trust* (Kekuatan dan Kepercayaan), *Determination, Commitment and Stamina* (Tekad, Komitmen dan Daya Tahan).

1. Managing Aims (Tujuan Pengelolaan)

Dalam kolaborasi hal pertama yang harus diperhatikan yaitu mengenai alasan dan tujuan berkolaborasinya pemerintah dengan ormas islam dalam memberantas prostitusi di alun-alun Kota Serang dan mencari tahu apa tujuan yang ingin dicapai dalam kolaborasi tersebut, penjabaran yang ingin dicapai setiap organisasi dan individu. Merujuk pada hal tersebut dalam mengelola tujuan bahwa mengenai alasan dan tujuan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam ini memang tidak adanya kesengajaan untuk bekerjasama, semua terjadi karena keprihatinan Ormas Islam kepada Kota nya yang tidak sesuai dengan selogannya. Hal tersebut juga yang membuat bersama-sama mencapai tujuan yang sama yaitu menjadikan Serang Madani sebagaimana mestinya. Mereka pun berpegang pada Perda Kota Serang No 2 Tahun

2010 tentang Penyakit masyarakat yang dimana tujuan mereka terdapat dalam tujuan perda tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam katagori penyakit masyarakat di daerah.

Jadi Alasan utama terjadinya kolaborasi pun memang Ormas Islam itu hanya sebagai pengingat dan pendamping pemerintah saja karena mereka tidak memiliki wewenang dalam memberantas prostitusi namun peran mereka pun bisa dibilang penting dan juga untuk terjadinya kolaborasi ini tanpa ada dibuatnya kesengajaan melakukan kolaborasi karena Ormas Islam mengatakan ikut terlibat karena melihat keprihatinan mereka terhadap kota mereka yang belum bisa sesuai dengan namanya yaitu Serang Madani. Begitu juga jika melihat apakah kolaborasi dikatakan baik dengan melihat point pertama ini sudah bisa dibilang baik bahwa memang ada bentuk kolaborasi yang terjadi dan memang jika merujuk pada tujuan dari masing-masing organisasi memang sama ingin menciptakan Kota Serang yang Madani

2. *Compromise (Kompromi)*

Pada dimensi kompromi dalam pemberantasan prostitusi ini dimaknai sebagai upaya pemerintah dan ormas islam dalam menyelesaikan perbedaan pendapat selama terjalannya kolaborasi untuk mencari jalan tengah atau mencari cara jika pada pelaksanaannya terjadi kendala. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari aktor kolaborasi bahwa menunjukkan kompromi yang terjadi berjalan dengan baik karena setiap ada

masalah yang terjadi maka akan dilakukannya pertemuan atau dialog seperti data adanya musyawarah Pimpinan Daerah bersama Ormas Islam pada 18 April 2018:

Gambar 1.2 Musyawarah Pimpinan Daerah dan Ormas Islam



Sumber: Dokumen Peneliti, 18 April 2018

Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa memang adanya kompromi antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam saat memang terjadi masalah dilingkungan masyarakat untuk mencari solusinya. Memang Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam sering melakukan diskusi bersama dalam membahas semua permasalahan di Kota Serang salah satunya prostitusi ini dan bahkan pertemuan tersebut terkadang terbuka untuk masyarakat umum seperti gambar diatas dimana pertemuan tersebut terdapat dari beberapa instansi pemerintahan, ormas, ormas islam dan masyarakat umum yang bisa ikut mendengarkan musyawarah tersebut bahkan peneliti sendiripun memang diajak oleh ketua DPW FPI Kota Serang untuk ikut mendengarkan musyawarah tersebut secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekwil DPW FPI Kota Serang pada 1 September 2018 dari hasil kompromi yang terjadi antara

Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam akan membawakan jalan keluar dalam permasalahan yang ada seperti saat Pimpinan Daerah bersama Ormas Islam melakukan beberapa kali dialog untuk membahas adanya prostitusi di Alun-alun Kota Serang maka salah satunya membuahkan hasil dengan direncanakannya pembangunan Masjid Agung Kota Serang yang letaknya di Alun-alun Kota Serang dan hal tersebut merupakan hasil dari kompromi dengan cara berkolaborasi. Adanya rencana pembangunan Masjid Agung Kota Serang ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan permasalahan prostitusi di alun-alun Kota Serang harapannya dengan adanya masjid di alun-alun Kota Serang bisa memberantas adanya prostitusi ditempat tersebut.

Melihat hal ini kompromi yang terjadi antara Pemerintah Kota Serang dan ormas Islam sudah berjalan dengan baik berdasarkan data yang peneliti dapatkan, karena beberapa kali antara pemerintah dan ormas islam mengadakan kompromi ormas islam selalu konsisten menghadiri jika memang pertemuan itu melibatkan ormas islam, dari pemerintahpun ikut menghadiri walaupun kepala atau ketua nya tidak bisa hadir tapi tetap diwakili oleh bawahannya. Itu membuktikan bahwa dalam kompromi ini setiap masalah yang terjadi dilapangan selalu didiskusikan dan dicari solusinya. Hanya saja tidak adanya agenda rutin untuk melalukan pertemuan tersebut, dimana pertemuanterjadi saat terjadi masalah saja.

3. Communication (Komunikasi)

Hal yang menjadi keberhasilan kolaborasi yang lain yaitu

komunikasi. Komunikasi yang terjadi antara aktor kolaborasi tersebut harus berjalan dengan baik. Maka dibuktikan dari wawancara dengan Dinsos pada 7 September 2018 bahwa pihaknya mengakui bahwa komunikasi yang terjalin antara dinsos dan satpol pp tidak ada kendala namun komunikasi dengan ormas islam mereka tidak ada komunikasi yang intens karena memang Dinsos Kota Serang sendiri tidak ada komunikasi langsung dengan Ormas islam. Komunikasi yang terjadi antara Ormas Islam dan pemerintah hanya pada Satpol PP kota Serang itupun jika saat Satpol PP mengundang Ormas Islam untuk melakukan razia bersama selebihnya komunikasi yang terjadi hanya melalui group whatsapps saja.

Kurangnya komunikasi yang terjadi ini membuat kolaborasi pun kurang berjalan dengan sempurna karena tidak ada komunikasi yang instens antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam secara langsung. Maka dari itu perlu dilakukan komunikasi seintens mungkin agar kolaborasi bisa berjalan dengan baik.

4. Democracy and Equality (Demokrasi dan Persamaan)

Dalam indikator ini yang menjadi point yaitu siapa yang terlibat dalam proses kolaborasi dan bentuk pertanggungjawaban masing-masing aktor serta menekankan nilai-nilai persamaan kedudukan, bebas bekerja sama, kebebasan mengemukakan ide dan pikiran. Dalam penelitian ini untuk pemberantasan prostitusi yang terlibat dan pertanggung jawabannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang bertindak merazia dan menertibkan tempat dan pelaku prostitusi, Dinas Sosial Kota

Serang karena Dinsos lah yang melakukan pembinaan terhadap pelaku prostitusi, GPSM dan FPI kota Serang memiliki tanggung jawab secara moril dan Ormas Islam yang berperan mengingatkan dan mengawasi pemerintah dalam menangani prostitusi. Instansi yang membantu dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang sebagai pengecek atau pemeriksa apakah pelaku yang diduga prostitusi benar adanya namun Dinkes terlibat saat memang tujuan dari razia dan tujuan Dinkes sama untuk pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya ada polisi yang ikut membantu Satpol PP saat Satpol PP memang membutuhkan bantuan kepolisian.

Namun sayangnya dalam indikator ini persamaan kedudukan masih kurang karena pihak Pemerintah Kota Serang masih menganggap bahwa ini bukan tugas dan wewenangnya Ormas Islam untuk ikut campur pemerintah dalam memberantas prostitusi di Alun-Alun Kota Serang. Padahal dalam arti demokrasi bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat disini yaitu ormas islam, namun terkadang pemerintah tidak menginginkan ormas islam ikut berpartisipasi seperti melakukan operasi. Walaupun sebenarnya pemerintah mempunyai hak dalam pengambilan keputusan namun ada batasan yang memang harus ditaati oleh ormas islam karena memang untuk operasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah itu memang menyalahi aturan yang benar itu Ormas Islam boleh ikut beroprasi asal itu bersamaan dengan aparat.

Seharusnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Serang dan Orms Islam harus memiliki suatu payung hukum yang berupa sebuah MoU agar

Ormas Islam memiliki dan bisa bertanggungjawab dengan apa yang sudah disepakati tanpa harus ada yang melanggar aturan karena tidak adanya MoU dalam kolaborasi ini. Jadi dalam indikator ini masih kurang berjalan dengan baik karena tidak adanya persamaan kedudukan, oadahal kolaborasi yang baik yaitu harus adanya persamaan kedudukan dari semua aktor kolaborasi.

5. Power and Trust (Kekuatan dan Kepercayaan)

Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki pemerintah dijadikan sebagai alat untuk membangun kesadaran masyarakat atau organisasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Besarnya kekuasaan pemerintah tidak kemudian menjadi dominan, tetapi kekuasaan pemerintah diarahkan bagaimana membangun interaksi dengan pihak lain untuk memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki. Hal ini kemudian berimplikasi pada tingkat kepercayaan pihak lain terhadap pemerintah. (Sabaruddin, 2015:77).

Sayangnya pada indikator ini pun masih tidak berjalan dengan baik karena terkadang pemerintah karena merasa memiliki wewenang dibandingkan dengan ormas islam yang memang tidak memiliki wewenang dalam menertibkan membuat pemerintah lupa untuk melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, padahal masyarakatlah yang lebih tau permasalahan yang terjadi dan bagaimana bentuk terbaik untuk menangani suatu masalah tersebut.

Sebenarnya ternyata kekuatan yang dimiliki pemerintah tidak digunakan dengan baik dalam melibatkan masyarakat padahal dalam berkolaborasi peran

masyarakat sangat penting. Dalam indikator ini jika pemerintah tidak mampu maka libatkan masyarakat yang mampu dan mempunyai potensi dalam membentasi prostitusi ini. Terlebih seharusnya jika memang pemerintah merasa kurang mampu maka cara satu-satunya yaitu dilakukan kolaborasi. Sedangkan ormas islam akan percaya dengan pemerintah jika pemerintah sendiri dengan sangat sadar melakukan sesuatu dari hati bukan hanya karena perintah saja. Saat ini ormas islam kurang percaya kepada pemerintah karena ormas masih sering bergerak sendiri tanpa pemerintah, itu dilakukan ormas islam karena baginya pemerintah belum mampu mewujudkan apa yang masyarakat inginkan dan mewujudkan Kota Serang madani.

6. *Determination, Commitment and Stamina* (Tekad, Komitmen dan Daya Tahan)

Determination, komitmen dan stamina yang dimaksud dalam proses kolaborasi pemerintah dan ormas islam adalah keinginan kuat dan komitmen dari masing-masing aktor untuk berpartisipasi dalam memberantas prostitusi. Dalam membangun kolaborasi, dibutuhkan tekad, komitmen dan stamina yang kuat dari masing-masing organisasi. Namun sayangnya komitmen dari pemerintah masih kurang kuat karena masih banyak oknum pemerintah yang berpihak dengan adanya prostitusi di Alun-Alun Kota Serang dengan membocorkan informasi saat akan dilakukan razia dan dengan menjadi backing dari pelaku prostitusi tersebut walaupun ada juga dari Ormas Islam juga namun tidak sebanyak dari pemerintah.

Antara Pemerintah dan Ormas Islam belum sepenuhnya bisa memiliki tekad, komitmen dan daya tahan yang baik karena menyangkut orang banyak yang memang tidak mudah untuk menjadi konsisten pada itu semua. Terlebih memang dari pemerintah sendiri masih kurang menganggap keberadaan ormas padahal melihat dari hasil gerakannya ormas islam sangat membantu pemerintah dalam memberantas prostitusi ini namun kurangnya tekad untuk berkelanjutan dalam kerjasama dan juga kurangnya keteguhan hati untuk tetap selalu berkolaborasi membuat sulitnya prostitusi ini dibentasi karena kurangnya kebersamaan yang baik antara pemerintah dan ormas islam.

Dalam Memberantas Prostitusi di Alun-Alun Kota Serang secara Keseluruhan belum berjalan dengan baik. Dalam enam indikator tersebut kendala dalam kolaborasi yang memang harus dibentasi agar kolaborasi yang terjadi untuk memberantas prostitusi di alun-alun Kota Serang ini bisa berjalan dengan mestinya. Beberapa indikator tersebut yaitu pada indikator Demokrasi dan Persamaan, Indikator Kekuatan dan Kepercayaan dan Indikator Tekad, Komitmen dan Daya Tahan.

Kesimpulan

Permasalahan prostitusi ini memang sudah ada sejak lama dan memang sangat sulit untuk dibentasi, pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas prostitusi ini seperti dilakukannya razia dan penertiban oleh aparat, dilakukannya rehabilitasi dan pembinaan kepada pelaku prostitusi namun banyak terjadi kendala dalam

pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya yang dimiliki pemerintah dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberantas prostitusi ini. Dengan begitu pemerintah membutuhkan pihak lain untuk membantunya seperti Ormas Islam. Bentuk kerja sama antara pemerintah dan Ormas Islam disebut juga dengan kolaborasi. Ada beberapa aspek untuk menilai keberhasilan suatu kolaborasi seperti mengelola tujuan, kompromi, komunikasi, demokrasi dan persamaan, kekuasaan dan kepercayaan serta tekad, komitmen dan daya tahan. Dari keenam aspek tersebut ada beberapa aspek yang masih belum berjalan dengan baik yang membuat kolaborasi inipun kurang berjalan dengan baik, yaitu pada aspek komunikasi, demokrasi dan persamaan, kekuasaan dan kepercayaan serta tekad, komitmen dan daya tahan.

Maka dalam menunjang keberhasilan kolaborasi yang dibutuhkan yaitu seperti mengagendakan rutin untuk dilakukannya pertemuan bersama Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam dan mengagendakan untuk razia bersama, melakukan pembinaan yang melibatkan Ormas Islam dalam aspek agama seperti ceramah kepada pelaku prostitusi, membuat payung hukum atau nota kesepakatan seperti Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam agar adanya kejelasan tanggung jawab antara keduanya, memberikan sanksi yang berat terhadap instansi atau oknum yang memang mendukung adanya prostitusi ini seperti peringatan pertama sampai dengan pemecatan secara tidak hormat dan juga lebih sering

diadakannya sidak setiap instansi terkait baik itu sidak dilakukan oleh pimpinan instansi sebulan sekali atau oleh Pemerintah Kota per tiga bulan sekali agar setiap stakeholder merasa takut dan jera jika sering dilakukannya sidak.

Referensi

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Deviyanti, Dea. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah. Vol. 1. No. (2). 380-394
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik:Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- <https://news.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia>, Diakses 11 April 2018
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta:Gava Media.
- Juliantara, Kenni. (2014). *Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Membina Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Niam, Khoirun. (2014). *Ormas islam dan Isu Keislaman di Media Massa*. Vol. 4. No. (2) 1-12
www.dprd-serangkota.go.id, Diakses 15 September 2018 dan 9 Oktober 2018
- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
www.kemensos.go.id, Diakses 12 September 2018
www.medium.com, Diakses 30 Agustus 2018
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
www.nusantara.rmol.co, Diakses 11 Oktober 2018
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak
www.radarbanten.co.id, Diakses 9 Oktober 2018
www.serangkota.go.id, Diakses 15 September 2018
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
www.serangkota.bps.go.id, Diakses 15 September 2018
- Theresia, Aprillia. *et al.* 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung:CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service).
www.detikperistiwa.com, Diakses 12 April 2018